



PUTUSAN

Nomor : 09/Pid.Sus/2014/PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : MARTHINUS ADAM Alias TINUS ADAM ; -----
Tempat lahir : Adang ; -----
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 09 Maret 1959; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Adang Boum RT 04. RW.II Desa Adang Boum,
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor; -----
Agama : Kristen Protestan; -----
Pekerjaan : Wiraswasta/ Direktur CV OMNO ; -----
Pendidikan : SMA; -----

-----Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ; -----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 09 September 2013; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak 02 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013 ; -----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013 ; -----
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30

Desember-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 ;-----

6. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014.-----

7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014;-----

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;-----

----- **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;** -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 49/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tanggal 18 Desember 2013;-

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-04/K-BAH/Ft.1/08/2013, tanggal 30 Agustus 2013 sebagai berikut : -----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR :-----

-----Bahwa la Terdakwa MARTHINUS ADAM alias TINUS ADAM selaku Direktur CV. OMNO sesuai akta pendirian perusahaan Nomor 92 tanggal 9 September 1992, bersama-sama dengan saksi UMAR KOLI (Dalam Penuntutan Perkara Terpisah) sejak tanggal 17 Oktober 2011 ^{s/d} 14 Januari 2012 atau setidaknya pada suatu kurun waktu antara tahun 2011 ^{s/d} tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Alor, Jl. Soekarno Hatta Kalabahi Kabupaten Alor dan/atau di tempat-tempat lain dalam wilayah Kabupaten Alor atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat dalam daerah

hukum-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, *Pengadilan Negeri Kupang*, dan Pengadilan Negeri Jayapura, ***secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. -----***

- Bahwa pada Tahun 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Alor melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Alor membuat proposal usulan program kepada Kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal R.I Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur untuk mendapatkan bantuan Pembangunan Dermaga di Kabupaten Alor.
- Bahwa atas usulan program tersebut, Kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur merealisasikan dengan membiayai kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor yang berlokasi di Desa Beangonong dan bersumber dari Dana Alokasi Khusus Sarana Prasarana Pedesaan (DAK SPP), yang mana penglokasian dana dimaksud telah di tuangkan DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur

Nomor: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0005/067-01.1.01/ 00/ 2011 tanggal 20 Desember 2010, Tahun Anggaran 2011, dengan pagu dana sebesar Rp. 813.603.000,- (delapan ratus tiga belas juta enam ratus tiga ribu rupiah).-----

- Bahwa pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa kegiatan dimaksud dilaksanakan melalui pelelangan umum, ditetapkan atau diumumkan 3 rekanan masing – masing sebagai pemenang, pemegang cadangan I dan II yaitu : CV. Omno sebagai pemenang, CV. Putra Kelimutu sebagai pemenang cadangan I dan Fa. WAIBALUN sebagai pemenang cadangan II.-----
- Bahwa terhadap tindak lanjut penetapan pemenang pelelangan umum tersebut, CV. OMNO menandatangani kontrak kerja sehubungan dengan kegiatan “ Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong “ berdasarkan Surat Keputusan (SK) PPK Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 52.T/KEP/PPK1-PI/KPDT/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PPK Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 yaitu saksi MUFTI INTY PRIYANTO.
- Bahwa terdakwa menandatangani kontrak kerja/ surat perjanjian Kerja nomor : 46/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011, pada bagian sampul bernomor : 47/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 640.663.000,- (enam ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 65 (enam puluh lima) hari setelah penandatanganan Surat Perjanjian, atau selambat-lambatnya berakhir tanggal 20 Desember 2011.-----
- Bahwa item/ uraian pekerjaan yang wajib dilaksanakan kontraktor pelaksana adalah sesuai dengan Surat Penawaran CV. Oomor : 135/ CV.

OMNO-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMNO/IX/2011 tanggal 16 September 2011 yang antara lain adalah sebagai berikut :-----

1. PEKERJAAN PERSIAPAN :-----

- a. Pengukuran dan pasangan Bouplang : Volume 1.00 Ls,
Harga Satuan 2,500.000,00 , Jumlah Harga 2,500.000,00
- b. Pengadaan Air Kerja : Volume 1.00 Ls, Harga
Satuan 5,000.000,00 Jumlah Harga 5,000.000,00
- c. Administrasi : Volume 1.00 Ls, Harga
Satuan 2,500.000,00 Jumlah Harga 2,500.000,00

Sub Jumlah I Rp. 10.000.000

2. PEKERJAAN TANAH:-----

- a. Galian tanah pondasi : Volume 40.10 M3, Harga
Satuan 19,750.00 Jumlah Harga 791,975.00
- b. Urugan Sirtu untuk pengisian : Volume 56,93 M3, Harga
Satuan 130,100.00 Jumlah Harga 7,406,593.00
- c. Urugan batu karang/ kali untuk pengisian : Volume
1,019.88 M3, Harga Satuan 162,600.00
Jumlah Harga 165.832,488.00

Sub Jumlah II Rp. 174.031.056.00

3. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN :-----

- a. Pas Batu Kali/ Gunung camp. 1:3 : Volume 228.94 M2,
Harga Satuan 651,400.00 Jumlah Harga 148,838,386.00
- b. Plesteran untuk pas. Pondasi dan tangga 1 pc : 3 psr : Volume
626.32 M2, Harga Satuan 34,560.00 Jumlah Harga
21.645.619,20
- c. Pas Border Lengkap pengecatan : Volume 4.00 bh, Harga
Satuan 289,722.63 , Jumlah Harga 1.158.890.51

Sub Jumlah III Rp. 171.642.895.71

4. PEKERJAAN-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PEKERJAAN BRONJONG BATU:-----

- a. Pek. Bronjong batu dengan kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm ukuran 2x1x1 m3 : Volume 115.77 Unit, Harga Satuan 457.500.00 Jumlah Harga 52.964.775.00
- b. Pek. Bronjong batu dengan kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm ukuran 1x1x1 m3 : Volume 177.64 Unit, Harga Satuan 357.500.00 Jumlah Harga 63.506.300.00

Sub Jumlah IV Rp. 116.471.075.00

5. PEKERJAAN BETON:-----

- a. Pek. rabat beton untuk lantai 1 pc : 2 Psr : 3 Klr : Volume 37.06 M3, Harga Satuan 631.560.00 Jumlah Harga 23.405.613.60
- b. Pek.beton tanpa tulangan 1 pc : 2 Psr : 3 Klr : Volume 84.71 M3, Harga Satuan 821.700.00 Jumlah Harga 68.843.817.00
- c. Pek.beton untuk angker pengikat dia 12" : Volume 70.20 M3, Harga Satuan 11.000.00 Jumlah Harga 772.200.00
- d. Pek.beton Canstin 1 pc : 3 Psr : 5 Klr : Volume 6.07 M3, Harga Satuan 2.496.200.00 Jumlah Harga 15.151.934.00
- e. Pek. Cat. Canstin : Volume 70.79 M3, Harga Satuan 29.702.00 Jumlah Harga 2.102.604.58

Sub Jumlah V Rp. 110.276.169.18

- Bahwa dalam perkembangannya, dari sejumlah item volume sebagaimana tercantum dalam Surat Penawaran CV. Omno Nomor : 135/ CV. OMNO/IX/2011 tanggal 16 September 2011, Ada sejumlah item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai item-item pekerjaan sebagaimana surat penawaran dimaksud, dikarenakan terdakwa selaku Direktur CV. Omno mengajukan surat permohonan addendum volume dan biaya kepada

Dinas-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Alor untuk dilakukan perubahan volume sehingga dilakukan negosiasi pekerjaan yang kemudian dituangkan dalam Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011. -----

- Bahwa terdakwa membuat Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011 untuk melakukan penyesuaian volume pekerjaan dan biaya pekerjaan sesuai kontrak awal yang kemudian dituangkan dalam daftar dimaksud. Didalam penyesuaian pekerjaan dimaksud menimbulkan ada penambahan biaya sehingga dari awalnya nilai kontrak dimaksud adalah Rp. 640.663.000,- dengan dilakukan negosiasi pekerjaan yang dituangkan dalam Daftar Rincian Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011 maka nilai pekerjaan berubah menjadi Rp. 704.767.000,-, tanpa dibahas atau disetujui oleh MUFTI INTY PRIYANTO (PPK kementerian PDT RI) selaku pihak pertama yang menandatangani kontrak kerja serta perubahan volume pekerjaan dimaksud tidak pernah dituangkan dalam adendum/ amandemen kontrak/ CCO.-----
- Bahwa kontraktor pelaksana dalam hal ini CV. OMNO melaksanakan pekerjaan dilapangan menggunakan acuan volume sebagaimana tercantum dalam Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011 dan tidak menggunakan acuan volume sebagaimana tercantum dalam Surat Penawaran CV. Omno Nomor : 135/ CV. OMNO/IX/2011 tanggal 16 September 2011, dan hal itu diketahui saksi bertentangan dengan ketentuan kontrak kerja.-----
- Bahwa item pekerjaan sesuai dengan Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011, adalah :-----
 1. PEKERJAAN PERSIAPAN :-----

a. Pengukuran-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengukuran dan pasangan Bouplang : Volume 1.00 Ls,
Harga Satuan 2,500.000 ,00 Jumlah Harga 2,500.000,00 ;-----
- b. Pengadaan Air Kerja : Volume 1.00 Ls,
Harga Satuan 5,000.000,00 Jumlah Harga 5,000.000,00
- c. Administrasi : Volume 1.00 Ls,
Harga Satuan 2,500.000,00 Jumlah Harga 2,500.000,00
- Sub Jumlah I Rp. 10.000.000

2. PEKERJAAN TANAH :-----

- a. Galian tanah pondasi : Volume 76.00 M3,
Harga Satuan 19,750.00 Jumlah Harga 1.501.000.00
- b. Urugan Sirtu untuk pengisian : Volume 65.66 M3,
Harga Satuan 130,100.00 Jumlah Harga 8.542.366.00
- c. Urugan batu karang/ kali untuk pengisian 78.32 m : Voumel
968.20 M3, Harga Satuan 162, 600 .00 JH
157.429.320.00
- d. Urugan batu karang/ kali untuk pengisian T = 12.44 x 8.32 m :
Volume 80.00 M3, Harga Satuan 162, 600.00
Jumlah Harga 13.008.000.00
- Sub Jumlah II Rp. 180.480.686.00

3. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN:-----

- a. Pasangan Aanstamping : Volume 22.00 M3,
Harga Satuan 162.600.00 Jumlah Harga 3.577.200.00
- b. Pasangan pondasi campur 1 pc : 3 ps : Volume 65.00 M3,
Harga Satuan 651.400.00 Jumlah Harga 42.341.000.00
- c. Pas Batu Kali/ Gunung camp. 1 : 3 Volume 332.90 M2,
Harga Satuan 651.400,00 Jumlah Harga 216.851.060.00
- d. Plesteran untuk pas. Pondasi dan tangga 1 pc : 3 psr Volume
1760.54 M2, Harga Satatuan 34,560.00 Jumlah Harga
60.844.262.40-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.844.262.40

e. Pas Border Lengkap pengecatan Volume 4.00 bh

Harga Satuan 289,722.63 Jumlah Harga 1.158.890.51

Sub Jumlah III Rp. 324.772.421.92

4. PEKERJAAN BETON

a. Pek. rabat beton untuk lantai 1 pc : 2 Psr : 3 Klir Volume 44.94 M3,

Harga Satuan 631.560.00 Jumlah Harga

28.382.306.40

b. Pek.beton tanpa tulangan 1 pc : 2 Psr : 3 Klir Volume 94.14 M3,

Harga Satuan 821.700.00 Jumlah Harga

76.507.578.00

c. Pek.beton untuk angker pengikat dia 12" Volume 70.20 M3,

Harga Satuan 11.000.00 Jumlah Harga 772.200.00

d. Pek.beton Canstin 1 pc : 3 Psr : 5 Klir Volume 6.57 M3,

Harga Satuan 2.496.200.00 Jumlah Harga 16.400.034.00

e. Pek. Cat. Canstin Volume 113.87 M3,

Harga Satuan 29.702.00 Jumlah Harga 3.382.077.63

Sub Jumlah IV Rp. 125.444.196.03

- Bahwa kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten

Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong selesai

dilaksanakan oleh terdakwa secara riil dilapangan pekerjaan berakhir pada

tanggal 14 Januari 2012, namun secara administrasi pekerjaan dibuat

seolah-olah telah selesai 100 % secara fisik pada tanggal 15 Desember

2011, dikarenakan penutupan Tahun Anggaran 2011 berakhir tanggal 15

Desember 2011, oleh karena itu untuk tujuan dapat mencairkan dana

dengan realisasi 100 %, maka dibuatlah serah terima pertama pekerjaan (

PHO) pada tanggal 15 Desember 2011 dan berita acara serah terima

pekerjaan dimaksud digunakan sebagai lampiran dokumen permintaan

pencairan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan pelunasan 100 %, yang juga dilampirkan dengan sejumlah lampiran dokumen pendukung lainnya. adapun lampiran surat / dokumen pendukung permintaan pencairan dana dimaksud adalah :-----

- a. Laporan Kemajuan Pekerjaan nomor : 02 /PAN.PHO-PPK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.-----
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Akhir nomor : 01 /PAN.PHO-PPK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dan 1 lampiran Berita Acara Pemeriksaan.
 - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 552/860/ Dishub. KOMINFO /XII/2011 tanggal 15 Desember 2011. ;-----
 - d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Nomor: 552/859/ Dishub.KOMINFO/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.-----
- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. OMNO telah mendapatkan realisasi keuangan hingga 100 % pada sekitar awal bulan Januari 2012, secara total adalah Rp. 640.663.000,- dan tidak sesuai dengan usulan perubahan yaitu sebesar Rp. 704.767.000,- dengan perincian dokumen sebagai berikut :---
- o SPM nomor : 00433/SPI-P3DT/DEP.II/XI/ 2011 tanggal 09 November 2011 dan SP2D Nomor : 391946T/ 018/ 110 tanggal 10 November 2011 (untuk uang muka 30 %) dan lampirannya.-----
 - o SPM nomor : 01249/SPI-P3DT/DEP.II/XII/ 2011 tanggal 19 Desember 2011 dan SP2D Nomor : 435327T / 018/ 110 tanggal 28 Desember 2011 (untuk prestasi pekerjaan/ pelunasan 100 %) dan lampirannya-----
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dermaga pada kegiatan “ Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong “, yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku direktur CV. OMNO tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan –ketentuan dalam kontrak kerja, sesuai dengan keterangan
- AMBROSIUS RAHA LELANG WAYAN, ST.MT.** dan **TEDY WONLELE, ST.MT** selaku AHLI dari Politeknik Negeri Kupang yang menerangkan

sebagai -----



sebagai berikut : -----

1. Berdasarkan hasil Analisa Geometri Bangunan dan Material Penyusun Bangunan bahwa bangunan dermaga dalam pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong digolongkan ke dalam bangunan pemecah gelombang atau breakwater, yaitu breakwater jenis sisi miring. breakwater yaitu suatu bangunan yang bertujuan untuk mematahkan energi gelombang. Sedangkan apabila ditinjau dari bahan penyusun bangunan yang digunakan, maka Tim Teknis berpendapat bahwa bangunan dermaga dalam pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong dikategorikan dalam jenis tumpukan batu alam, walaupun pada bangunan ini terdapat pasangan batu untuk pondasi dan pasangan batu untuk lapisan dinding pelindung. Breakwater jenis sisi miring dari tumpukan batu mempunyai sifat yang fleksibel sehingga mudah terjadi kerusakan namun kelebihanannya adalah mudah untuk diperbaiki.-----

2. Berdasarkan Analisa Stabilitas Bangunan, bahwa breakwater jenis sisi miring bergantung pada kemiringan bangunan :-----
 - Gaya berat yang tergantung pada berat bahan material penyusun bangunan;-----
 - Tinggi gelombang;-----
 - Koefisien stabilitas yang tergantung pada bentuk batu pelindung, kekasaran permukaan batu, ketajaman sisi-sisinya, ikatan antar butir dan keadaan pecahnya gelombang.
 - Kondisi tanah dasar.-----

Sedangkan apabila ditinjau dari geometri bangunan, pada bangunan infrastruktur ini terjadi banyak perubahan geometri design. Pondasi

bangunan-----



bangunan yang pada design awal perencanaan menggunakan bronjong telah diganti dengan pasangan batu. Pada sisi depan bangunan sesuai design awal menetapkan bahwa bentuk sisi depan adalah miring sedangkan pada pelaksanaannya sisi depan hampir dibuat tegak lurus. Pada saat air pasang perubahan ini akan menimbulkan tekanan horizontal akibat energi gelombang pada sisi depan struktur bangunan (struktur T), apabila menggunakan sisi miring maka tekanan akibat abergy gelombang ini akan dapat dihancurkan dengan run up pada sisi miring. Pada saat air surut, bagian pondasi bangunan akan mengalami tekanan horizontal yang timbul akibat energi gelombang. Tekanan horizontal ini bekerja maksimal pada pasangan batu dimana lapisan bersifat fermiabel (kedap air), sedangkan pondasi yang menggunakan bronjong, gaya horizontal ini hancur dengan pecahnya gelombang dalam celah-celah batu.-----

3. Berdasarkan hasil perhitungan volume pekerjaan riil dilapangan, sebagai berikut :-----

Perhitungan volume riil dilapangan didasarkan pada hasil pengukuran dilapangan yang dilakukan dengan metode sebagai berikut :-----

- a. Ukuran potongan penampang pada lengan bangunan dibagi menjadi 7. Potongan diambil pada jarak 2,23 m, 10 m, 20 m, 40 m, 50 m, 60 m dan 69 m. dari hasil pengukuran diketahui bahwa lebar jalan mempunyai ukuran yang bervariasi sehingga diambil nilai lebar rata-rata sebesar 0,334 m.-----
- b. Lebar dinding pasangan batu memiliki ukuran bervariasi karena kemiringan pantai. Untuk menghitung volume, lebar dinding diambil lebar rata-rata yaitu sebesar 2,77 m.-----
- c. Kedalaman pondasi pada lengan dermaga diambil nilai rata-rata

sebesar -----



sebesar 0,78 m dan kedalaman pondasi pada struktur T diambil
pada 9 titik kedalaman rata-rata adalah 0,442 m.-----

- d. Untuk tebal dinding pasangan batu, karena tidak dimungkinkan dilakukan pembongkaran dinding maka tebal dinding ditentukan berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja yaitu sebesar 0,3 m.
- e. Panjang total dermaga termasuk struktur T adalah 74,16 m.-----
- f. Ukuran – ukuran antrede, optrede dan canstin diambil nilai rata-ratanya. sehingga berdasarkan perhitungan melalui metode diatas, didapati hasil pengukuran dan perhitungan volume riil adalah sebagai berikut :-----

1. PEKERJAAN PERSIAPAN

- a. Pengukuran dan pasangan Bouplang : Vol 1.00 Ls,
HS 2,500.000 ,00 JH 2,500.000 ,00
- b. Pengadaan Air Kerja : Vol 1.00 Ls,
HS 5,000.000,00 JH 5,000.000,00
- c. Administrasi : Vol 1.00 Ls
HS 2,500.000 ,00 JH 2,500.000 ,00

Sub Jumlah I Rp. 10.000.00

2. PEKERJAAN TANA

- a. Galian tanah pondasi : Vol 32.76 M3,
HS 19, 750 .00 JH 647.010.00
- b. Urugan Sirtu untuk pengisian : Vol 41.894 M3,
HS 130, 100 .00 JH 5.446.220.00
- c. Urugan batu karang/ kali untuk pengisian lengan Vol
854.36 M3, HS 162, 600.00 JH 138.918.936.00
- d. Urugan batu karang/ kali untuk pengisian T Vol 203.682
M3, HS 162, 600.00 JH 33.118.693.20

Sub Jumlah II Rp. 178.130.859.20

3. PEKERJAAN-----



3. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN

- a. Pasangan Aanstamping : Vol 0 M3,
HS 162.600.00 JH 0
- b. Pasangan pondasi campur 1 pc : 3 ps : Vol 120.957 M3,
HS 651.400.00 JH 78.791.389.80
- c. Pas Batu Kali/ Gunung camp. 1 : 3 Vol 140.866 M2,
HS 651,400 .00 JH 91.760.112.40
- d. Plesteran untuk pas. Pondasi dan tangga 1 pc : 3 psr Vol
486.898 M2, HS 34,560.00 JH 16.827.194.88
- e. Pas Border Lengkap pengecatan Vol 4.00 bh
HS 289,722.63 JH 1.159.090.52

Sub Jumlah III Rp. 188.537.787.60

4. PEKERJAAN BRONJONG BATU

NIHIL

5. PEKERJAAN BETON

- a. Pek. Rabat beton untuk lantai 1 pc : 2 Psr : 3 Klr Vol
13.154 M3, HS 631.560.00 JH 8.307.540.24
- b. Pek.beton tanpa tulangan 1 pc : 2 Psr : 3 Klr Vol 0 M3,
HS 821.700.00 JH 0
- c. Pek.beton untuk angker pengikat dia 12" Vol 17.109 M3,
HS 11.000.00 JH 188.199.00
- d. Pek.beton Canstin 1 pc : 3 Psr : 5 Klr Vol 4.291 M3,
HS 2.496.200.00 JH 10.711.194.20
- e. Pek. Cat. Canstin Vol 81.064 M3, HS 29.702.00 JH
2.407.762.93

Sub Jumlah V Rp. 21.614.696.37

Keterangan : Vol = Volume, HS = Harga Satuan,

dan JH = Jumlah Harga;-----

TOTAL-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL JUMLAH HARGA (JH) = 398.283.343.17

(belum termasuk PPN 10 %) PPN 10 % = 39.828.334.32

Total + PPN = 438.111.677.48 Pembulatan =

438.112.000.00;-----

4. Berdasarkan Analisa kualitas pekerjaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut :-----

a. Sesuai pengamatan tim dilapangan pada tanggal 08 Juni 2012, bahwa keadaan dermaga sehubungan dengan pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong sudah diperbaiki, tidak ada kerusakan seperti foto-foto dokumentasi dari Polres Alor, namun antara pekerjaan lama dengan pekerjaan perbaikan masih nampak jelas perbedaanya.-----

b. Dibeberapa bagian titik T dermaga, pondasi dalam keadaan setengah tergantung karena batu-batu yang disusun untuk penyangga sudah tergerus oleh gelombang, dan jarak antara pondasi dengan dasar (batu yang lepas) kurang lebih 40-50 cm.-----

c. Panjang total dermaga juga tidak sesuai dengan rencana (dari konsultan perencana yaitu sepanjang 102,12 M), panjang sesuai perubahan design adalah 84, 32 m sedangkan panjang realisasi dilapangan adalah 74,16 m.-----

d. Pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam daftar negosiasi volume pekerjaan juga tidak dikerjakan sepenuhnya, antara lain :-----

- Pekerjaan beton untuk pondasi 1 Pc : 2 Psr : 3 Klr (tidak ada)

- Pasangan Aanstamping (tidak ada);-----

e. Dalam spesifikasi teknis dinyatakan bahwa batu kali yang digunakan

berdiameter-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiameter diatas 70 cm, atau dengan berat minimal antara 50-100 Kg, tetapi kenyataan dilapangan batu kali yang digunakan ukurannya bervariasi antara 20-40 cm.-----

f. Dalam spesifikasi teknis dinyatakan bahwa khusus untuk jenis dan kualitas pekerjaan tidak boleh dirubah/ dihilangkan tanpa persetujuan penanggungjawab kegiatan dan perubahannya harus dibuat Berita Acara Perubahan, namun perubahan dari pekerjaan bronjong ke pekerjaan beton, serta beberapa pekerjaan lainnya tidak ada berita acara perubahan design atau tidak ada addendum / amandemen kontrak.-----

g. perubahan ukuran panjang dermaga sesuai dengan rencana (dari konsultan perencana yaitu sepanjang 102,12 M), dirubah menjadi 84, 32 m tidak ada berita acara perubahannya.-----

5. Berdasarkan fakta-fakta yang Ahli temukan saat melakukan pemeriksaan fisik dilapangan diatas pekerjaan dimaksud, kemudian Ahli menyimpulkan hasil pemeriksaan fisik untuk pekerjaan “ Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong “sebagai berikut:-----

1. perubahan design memperbesar peluang terjadinya kerusakan struktur bangunan pada pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong.-----

2. hasil perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran dilapangan menunjukkan bahwa volume pekerjaan riil dilapangan tidak sesuai dengan volume pekerjaan pada Daftar Rincian Negosiasi Volume Pekerjaan.-----

3. Kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam perencanaan dimana telah terjadi perubahan design tanpa melalui

adendum -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



addendum kontrak.-----

4. kualitas pekerjaan pada perubahan design tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, dimana ukuran ukuran dilapangan berbeda dengan ukuran ukuran pada gambar perubahan design.-----

6. Ahli menjelaskan berdasarkan fakta-fakta yang Ahli temukan dilapangan, Ahli berpendapat bahwa ketahanan fisik bangunan pada pekerjaan “Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong “ tidak akan mencapai umur konstruksi 20 tahun.-----

Dan kesimpulan Ahli jika dikaitkan dengan fakta lapangan dan kesimpulan hasil pemeriksaan teknis oleh Ahli selaku Tim Teknis, hal mana dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan telah terjadi perubahan disain/ review design tanpa addendum kontrak serta hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, maka Ahli berpendapat bahwa hasil pekerjaan pembangunan dermaga/ tambatan perahu sehubungan dengan kegiatan “Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong” termasuk ke dalam katagoli / klasifikasi **Kegagalan Konstruksi**.-----

- Bahwa dalam pelaksanaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong telah terjadi penyimpangan dan bertentangan dengan Keputusan Preseiden (KEPRES) Nomor : 80 Tahun 2013.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Laporan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara Nomor : SR-321/PW24/5/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat oleh BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI Nusa Tenggara Timur, mengakibatkan terjadinya kerugian negara atau daerah sebesar Rp. **184.133.663,00 (seratus**

delapan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :-----

1.	Jumlah realisasi pembayaran menurut kontrak (tidak termasuk PPN)	:	Rp. 582.421.195,90
2.	Realisasi nilai pekerjaan sesuai hasil perhitungan Volume oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang	:	Rp. 398.287.532,57
	Jumlah kerugian keuangan negara/daerah	:	Rp. 184.133.663,33
	Dibulatkan	:	Rp. 184.133.663,00

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP-----

SUBSIDAIR :-----

-----Bahwa la Terdakwa MARTHINUS ADAM selaku Direktur CV. OMNO sesuai akta pendirian perusahaan Nomor 92 tanggal 9 September 1992, bersama-sama dengan saksi UMAR KOLI (Dalam Penuntutan Perkara Terpisah) sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d 14 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu kurun waktu antara tahun 2011 s/d tahun 2012, bertempat

di-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Alor, Jl. Soekarno Hatta Kalabahi Kabupaten Alor dan/atau di tempat-tempat lain dalam wilayah Kabupaten Alor atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, *Pengadilan Negeri Kupang*, dan Pengadilan Negeri Jayapura, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada adanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Alor melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Alor membuat proposal usulan program kepada Kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal R.I Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur untuk mendapatkan bantuan Pembangunan Dermaga di Kabupaten Alor. -----
- Bahwa atas usulan program tersebut, Kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur merealisasikan dengan membiayai kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor yang berlokasi di Desa Beangonong dan bersumber dari

Dana-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Alokasi Khusus Sarana Prasarana Pedesaan (DAK SPP), yang mana penglokasian dana dimaksud telah di tuangkan DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor : 0005/067-01.1.01/ 00/ 2011 tanggal 20 Desember 2010, Tahun Anggaran 2011, dengan pagu dana sebesar Rp. 813.603.000,- (delapan ratus tiga belas juta enam ratus tiga ribu rupiah).-----

- Bahwa pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa kegiatan dimaksud dilaksanakan melalui pelelangan umum, ditetapkan atau diumumkan 3 rekanan masing – masing sebagai pemenang, pemegang cadangan I dan II yaitu : CV. Omno sebagai pemenang, CV. Putra Kelimutu sebagai pemenang cadangan I dan Fa. WAIBALUN sebagai pemenang cadangan II.-----
- Bahwa terhadap tindak lanjut penetapan pemenang pelelangan umum tersebut, CV. OMNO menandatangani kontrak kerja sehubungan dengan kegiatan “ Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong “ berdasarkan Surat Keputusan (SK) PPK Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 52.T/KEP/PPK1-PI/KPDT/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PPK Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 yaitu saksi MUFTI INTY PRIYANTO.
- Bahwa kontrak kerja/ surat perjanjian sehubungan dengan kegiatan dimaksud, adalah kontrak kerja / Surat Perjanjian Kerja nomor : 46/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011, pada bagian sampul bernomor : 47/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 640.663.000,- (enam ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 65 (enam puluh lima) hari setelah penandatanganan Surat Perjanjian, atau selambat - lambatnya berakhir

tanggal-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2011.-----

- Bahwa item/ uraian pekerjaan yang wajib dilaksanakan kontraktor pelaksana adalah sesuai dengan Surat Penawaran CV. OMNO Nomor : 135/ CV. OMNO/IX/2011 tanggal 16 September 2011 yang antara lain adalah sebagai berikut :-----

1. PEKERJAAN PERSIAPAN

- a. Pengukuran dan pemasangan Bouplang : Volume 1.00 Ls, Harga Satuan 2,500.000,00 Jumlah Harga 2,500.000,00
 - b. Pengadaan Air Kerja : Volume 1.00 Ls, Harga Satuan 5,000.000,00 Jumlah Harga 5,000.000,00
 - c. Administrasi : Volume 1.00 Ls, Harga Satuan 2,500.000,00 Jumlah Harga 2,500.000,00
- Sub Jumlah I Rp. 10.000.000

2. PEKERJAAN TANAH

- a. Galian tanah pondasi : Volume 40.10 M3, Harga Satuan 19, 750.00 Jumlah Harga 791,975.00
 - b. Urugan Sirtu untuk pengisian : Volume 56,93 M3, Harga Satuan 130,100.00 Jumlah Harga 7,406,593.00
 - c. Urugan batu karang/ kali untuk pengisian : Volume 1,019.88 M3, Harga Satuan 162, 600 .00 Jumlah Harga 165.832,488.00
- Sub Jumlah II Rp. 174.031.056.00

3. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN

- a. Pas Batu Kali/ Gunung camp. 1:3 : Volume 228.94 M2, Harga Satuan 651, 400.00 Jumlah Harga 148,838,386.00
- b. Plesteran untuk pas. Pondasi dan tangga 1 pc : 3 psr : Volume 626.32 M2, Harga Satuan 34,560.00 Jumlah Harga 21.645.619,20

c.Pas----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pas Border Lengkap pengecatan : Volume 4.00 bh, Harga Satuan
289,722.63 Jumlah Harga 1.158.890.51
Sub Jumlah III Rp. 171.642.895.71

4. PEKERJAAN BRONJONG BATU

- a. Pek. Bronjong batu dengan kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7
mm ukuran 2x1x1 m3 : Volume 115.77 Unit, Harga
Satuan 457.500.00 Jumlah Harga 52.964.775.00
b. Pek. Bronjong batu dengan kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7
mm ukuran 1x1x1 m3 : Volume 177.64 Unit, Harga
Satuan 357.500.00 Jumlah Harga 63.506.300.00
Sub Jumlah IV Rp. 116.471.075.00

5. PEKERJAAN BETON

- a. Pek. rabat beton untuk lantai 1 pc : 2 Psr : 3 Klr : Volume 37.06
M3, Harga Satuan 631.560.00 Jumlah Harga 23.405.613.60
b. Pek.beton tanpa tulangan 1 pc : 2 Psr : 3 Klr : Volume 84.71
M3, Harga Satuan 821.700.00 Jumlah Harga 68.843.817.00
c. Pek.beton untuk angker pengikat dia 12" : Volume 70.20 M3,
Harga Satuan 11.000.00 Jumlah Harga 772.200.00
d. Pek.beton Canstin 1 pc : 3 Psr : 5 Klr : Volume 6.07 M3,
Harga Satuan 2.496.200.00 Jumlah Harga 15.151.934.00
e. Pek. Cat. Canstin : Volume 70.79 M3,
Harga Satuan 29.702.00 Jumlah Harga 2.102.604.58
Sub Jumlah V Rp. 110.276.169.18

- Bahwa dalam perkembangannya, dari sejumlah item volume sebagaimana
tercantum dalam Surat Penawaran CV. Omno Nomor : 135/ CV.
OMNO/IX/2011 tanggal 16 September 2011, Ada sejumlah item pekerjaan
yang tidak dilaksanakan sesuai item-item pekerjaan sebagaimana surat
penawaran dimaksud, dikarenakan terdakwa selaku Direktur CV. Omno

mengajukan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan surat permohonan addendum volume dan biaya kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Alor untuk dilakukan perubahan volume sehingga dilakukan negosiasi pekerjaan yang kemudian dituangkan dalam Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011. -----

- Bahwa terdakwa membuat Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011 untuk melakukan penyesuaian volume pekerjaan dan biaya pekerjaan sesuai kontrak awal yang kemudian dituangkan dalam daftar dimaksud. Didalam penyesuaian pekerjaan dimaksud menimbulkan ada penambahan biaya sehingga dari awalnya nilai kontrak dimaksud adalah Rp. 640.663.000,- dengan dilakukan negosiasi pekerjaan yang dituangkan dalam Daftar Rincian Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011 maka nilai pekerjaan berubah menjadi Rp. 704.767.000,-, tanpa dibahas atau disetujui oleh MUFTI INTY PRIYANTO (PPK kementerian PDT RI) selaku pihak pertama yang menandatangani kontrak kerja serta perubahan volume pekerjaan dimaksud tidak pernah dituangkan dalam adendum/ amandemen kontrak/ CCO.-----
- Bahwa kontraktor pelaksana dalam hal ini CV. OMNO melaksanakan pekerjaan dilapangan menggunakan acuan volume sebagaimana tercantum dalam Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011 dan tidak menggunakan acuan volume sebagaimana tercantum dalam Surat Penawaran CV. Omno Nomor : 135/ CV. OMNO/IX/2011 tanggal 16 September 2011, dan hal itu diketahui saksi bertentangan dengan ketentuan kontrak kerja.-----
- Bahwa item pekerjaan sesuai dengan Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011, adalah :

1. PEKERJAAN-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PEKERJAAN PERSIAPAN

- a. Pengukuran dan pasangan Bouplang : Volume 1.00 Ls, Harga
Satuan 2,500.000,00 Jumlah Harga 2,500.000,00
- b. Pengadaan Air Kerja : Volume 1.00 Ls, Harga
Satuan 5,000.000,00 Jumlah Harga 5,000.000,00
- c. Administrasi : Volume 1.00 Ls, Harga
Satuan 2,500.000,00 Jumlah Harga 2,500.000,00
- Sub Jumlah I Rp. 10.000.00

2. PEKERJAAN TANAH

- a. Galian tanah pondasi : Volume 76.00 M3, Harga
Satuan 19,750.00 Jumlah Harga 1.501.000.00
- b. Urugan Sirtu untuk pengisian : Volume 65.66 M3, Harga
Satuan 130,100.00 Jumlah Harga 8.542.366.00
- c. Urugan batu karang/ kali untuk pengisian 78.32 m : Voumel
968.20 M3, Harga Satuan 162,600.00 JH 157.429.320.00
- d. Urugan batu karang/ kali untuk pengisian T = 12.44 x 8.32 m :
Volume 80.00 M3, Harga Satuan 162,600.00
Jumlah Harga 13.008.000.00
- Sub Jumlah II Rp. 180.480.686.00

3. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN

- a. Pasangan Aanstamping : Volume 22.00 M3, Harga
Satuan 162.600.00 Jumlah Harga 3.577.200.00
- b. Pasangan pondasi campur 1 pc : 3 ps : Volume 65.00 M3,
Harga Satuan 651.400.00 Jumlah Harga 42.341.000.00
- c. Pas Batu Kali/ Gunung camp. 1 : 3 Volume 332.90 M2,
Harga Satuan 651.400,00 Jumlah Harga 216.851.060.00
- d. Plesteran untuk pas. Pondasi dan tangga 1 pc : 3 psr Volume
1760.54 M2, Harga Satuan 34,560.00 Jumlah Harga
60.844.262.40 -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.844.262.40

e. Pas Border Lengkap pengecatan Volume 4.00 bh

Harga Satuan 289,722.63 Jumlah Harga 1.158.890.51

Sub Jumlah III Rp. 324.772.421.92

4. PEKERJAAN BETON

a. Pek. rabat beton untuk lantai 1 pc : 2 Psr : 3 Klr Volume 44.94

M3, Harga Satuan 631.560.00 Jumlah Harga 28.382.306.40

b. Pek.beton tanpa tulangan 1 pc : 2 Psr : 3 Klr Volume 94.14 M3,

Harga Satuan 821.700.00 Jumlah Harga 76.507.578.00

c. Pek.beton untuk angker pengikat dia 12" Volume 70.20 M3,

Harga Satuan 11.000.00 Jumlah Harga 772.200.00

d. Pek.beton Canstin 1 pc : 3 Psr : 5 Klr Volume 6.57 M3, Harga

Satuan 2.496.200.00 Jumlah Harga 16.400.034.00

e. Pek. Cat. Canstin Volume 113.87 M3, Harga

Satuan 29.702.00 Jumlah Harga 3.382.077.63

Sub Jumlah IV Rp. 125.444.196.03

- Bahwa kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong selesai dilaksanakan oleh terdakwa secara riil dilapangan pekerjaan berakhir pada tanggal 14 Januari 2012, namun secara administrasi pekerjaan dibuat seolah-olah telah selesai 100 % secara fisik pada tanggal 15 Desember 2011, dikarenakan penutupan Tahun Anggaran 2011 berakhir tanggal 15 Desember 2011, oleh karena itu untuk tujuan dapat mencairkan dana dengan realisasi 100 %, maka dibuatlah serah terima pertama pekerjaan (PHO) pada tanggal 15 Desember 2011 dan berita acara serah terima pekerjaan dimaksud digunakan sebagai lampiran dokumen permintaan pencairan pelunasan 100 %, yang juga dilampirkan dengan sejumlah lampiran dokumen pendukung lainnya. adapun lampiran surat / dokumen

pendukung-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung permintaan pencairan dana dimaksud adalah :-----

1. Laporan Kemajuan Pekerjaan nomor : 02 /PAN.PHO-PPK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.-----
2. Berita Acara Pemeriksaan Akhir nomor : 01 /PAN.PHO-PPK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dan 1 lampiran Berita Acara Pemeriksaan.
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 552/860/ Dishub. KOMINFO/ XII2011 tanggal 15 Desember 2011.-----
4. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Nomor: 552/859/ Dishub.KOMINFO/XI2011 tanggal 15 Desember 2011.-----

- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. OMNO telah mendapatkan realisasi keuangan hingga 100 % pada sekitar awal bulan Januari 2012, secara total adalah Rp. 640.663.000,- dan tidak sesuai dengan usulan perubahan yaitu sebesar Rp. 704.767.000,- dengan perincian dokumen sebagai berikut :

- o SPM nomor : 00433/SPI-P3DT/DEP.II/XI/ 2011 tanggal 09 November 2011 dan SP2D Nomor : 391946T/ 018/ 110 tanggal 10 November 2011 (untuk uang muka 30 %) dana lampirannya.-----
- o SPM nomor : 01249/SPI-P3DT/DEP.II/XII/ 2011 tanggal 19 Desember 2011 dan SP2D Nomor : 435327T / 018/ 110 tanggal 28 Desember 2011 (untuk prestasi pekerjaan/ pelunasan 100 %) dan lampirannya;---

- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dermaga pada kegiatan “ Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong “, yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku direktur CV. OMNO tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan –ketentuan dalam kontrak kerja, sesuai dengan keterangan **AMBROSIUS RAHA LELANG WAYAN, ST.MT.** dan **TEDY WONLELE, ST. MT** selaku AHLI dari Politeknik Negeri Kupang yang menerangkan sebagai berikut : -----

1. Berdasarkan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan hasil Analisa Geometri Bangunan dan Material Penyusun Bangunan bahwa bangunan dermaga dalam pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong digolongkan ke dalam bangunan pemecah gelombang atau breakwater, yaitu breakwater jenis sisi miring. breakwater yaitu suatu bangunan yang bertujuan untuk mematahkan energi gelombang. Sedangkan apabila ditinjau dari bahan penyusun bangunan yang digunakan, maka Tim Teknis berpendapat bahwa bangunan dermaga dalam pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong dikategorikan dalam jenis tumpukan batu alam, walaupun pada bangunan ini terdapat pasangan batu untuk pondasi dan pasangan batu untuk lapisan dinding pelindung. Breakwater jenis sisi miring dari tumpukan batu mempunyai sifat yang fleksibel sehingga mudah terjadi kerusakan namun kelebihanannya adalah mudah untuk diperbaiki.-----

2 .Berdasarkan Analisa Stabilitas Bangunan, bahwa breakwater jenis sisi miring bergantung pada kemiringan bangunan :-----

- Gaya berat yang tergantung pada berat bahan material penyusun bangunan;-----
- Tinggi gelombang;-----
- Koefisien stabilitas yang tergantung pada bentuk batu pelindung, kekasaran permukaan batu, ketajaman sisi-sisinya, ikatan antar butir dan keadaan pecahnya gelombang.-----
- Kondisi tanah dasar.-----

Sedangkan apabila ditinjau dari geometri bangunan, pada bangunan infrastruktur ini terjadi banyak perubahan geometri design. Pondasi bangunan yang pada design awal perencanaan menggunakan bronjong telah diganti dengan pasangan batu. Pada sisi depan bangunan

sesuai-----



sesuai design awal menetapkan bahwa bentuk sisi depan adalah miring sedangkan pada pelaksanaanya sisi depan hampir dibuat tegak lurus. Pada saat air pasang perubahan ini akan menimbulkan tekanan horizontal akibat energi gelombang pada sisi depan struktur bangunan (struktur T), apabila menggunakan sisi miring maka tekanan akibat abergy gelombang ini akan dapat dihancurkan dengan run up pada sisi miring. Pada saat air surut, bagian pondasi bangunan akan mengalami tekanan horizontal yang timbul akibat energi gelombang. Tekanan horizontal ini bekerja maksimal pada pasangan batu dimana lapisan bersifat fermiabel (kedap air), sedangkan pondasi yang menggunakan bronjong, gaya horizontal ini hancur dengan pecahnya gelombang dalam celah-celah batu.-----

3. Berdasarkan hasil perhitungan volume pekerjaan riil dilapangan, sebagai berikut :-----

Perhitungan volume riil dilapangan didasarkan pada hasil pengukuran dilapangan yang dilakukan dengan metode sebagai berikut :-----

- a. Ukuran potongan penampang pada lengan bangunan dibagi menjadi 7. Potongan diambil pada jarak 2,23 m, 10 m, 20 m, 40 m, 50 m, 60 m dan 69 m. dari hasil pengukuran diketahui bahwa lebar jalan mempunyai ukuran yang bervariasi sehingga diambil nilai lebar rata-rata sebesar 0,334 m.-----
- b. Lebar dinding pasangan batu memiliki ukuran bervariasi karena kemiringan pantai. Untuk menghitung volume, lebar dinding diambil lebar rata-rata yaitu sebesar 2,77 m.-----
- c. Kedalaman pondasi pada lengan dermaga diambil nilai rata-rata sebesar 0,78 m dan kedalaman pondasi pada struktur T diambil pada 9 titik kedalaman rata-rata adalah 0,442 m.-----

d. Untuk-----



d. Untuk tebal dinding pasangan batu, karena tidak dimungkinkan dilakukan pembongkaran dinding maka tebal dinding ditentukan berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja yaitu sebesar 0,3 m.

e. Panjang total dermaga termasuk struktur T adalah 74,16 m.

f. Ukuran – ukuran antrede, optrede dan canstin diambil nilai rata-ratanya.

sehingga berdasarkan perhitungan melalui metode diatas, didapati hasil pengukurandan perhitungan volume riil adalah sebagai berikut :

1. PEKERJAAN PERSIAPAN

- a. Pengukuran dan pasangan Bouplang : Vol 1.00 Ls, HS
2,500.000 ,00 JH 2,500.000 ,00
- b. Pengadaan Air Kerja : Vol 1.00 Ls , HS
5,000.000,00 JH 5,000.000,00
- c. Administrasi : Vol 1.00 Ls HS
2,500.000 ,00 JH 2,500.000 ,00

Sub Jumlah I Rp. 10.000.000

2. PEKERJAAN TANAH

- a. Galian tanah pondasi : Vol 32.76 M3, HS
19, 750 .00 JH 647.010.00
- b. Urugan Sirtu untuk pengisian : Vol 41.894 M3, HS
130, 100 .00 JH 5.446.220.00
- c. Urugan batu karang/ kali untuk pengisian lengan Vol
854.36 M3, HS 162, 600.00 JH 138.918.936.00
- d. Urugan batu karang/ kali untuk pengisian T Vol
203.682 M3, HS 162, 600.00 JH 33.118.693.20

Sub Jumlah II Rp. 178.130.8

3. PEKERJAAN-----



3. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN

- a. Pasangan Aanstamping : Vol 0 M3,
HS 162.600.00 JH 0
- b. Pasangan pondasi campur 1 pc : 3 ps : Vol 120.957 M3,
HS 651.400.00 JH 78.791.389.80
- c. Pas Batu Kali/ Gunung camp. 1 : 3 Vol 140.866 M2,
HS 651, 400 .00 JH 91.760.112.40
- d. Plesteran untuk pas. Pondasi dan tangga 1 pc : 3 psr Vol
486.898 M2, HS 34,560.00 JH 16.827.194.88
- e. Pas Border Lengkap pengecatan Vol 4.00 bh
HS 289,722.63 JH 1.159.090.52

Sub Jumlah III Rp. 188.537.787.60

4. PEKERJAAN BRONJONG BATU

NIHIL

5. PEKERJAAN BETON

- a. Pek. rabat beton untuk lantai 1 pc : 2 Psr : 3 Klir Vol
13.154 M3, HS 631.560.00 JH 8.307.540.24
- b. Pek.beton tanpa tulangan 1 pc : 2 Psr : 3 Klir Vol 0
M3, HS 821.700.00 JH 0
- c. Pek.beton untuk angker pengikat dia 12" Vol 17.109
M3, HS 11.000.00 JH 188.199.00
- d. Pek.beton Canstin 1 pc : 3 Psr : 5 Klir Vol 4.291 M3,
HS 2.496.200.00 JH 10.711.194.20
- e. Pek. Cat. Canstin Vol 81.064 M3, HS 29.702.00 JH
2.407.762.93

Sub Jumlah V Rp. 21.614.696.37

Keterangan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Vol = Volume, HS = Harga Satuan, dan

JH = Jumlah Harga

TOTAL JUMLAH HARGA (JH) = 398.283.343.17 (belum

termasuk PPN 10 %) PPN 10 % = 39.828.334.32 Total +

PPN = 438.111.677.48 Pembulatan = 438.112.000.00

4. Berdasarkan Analisa kualitas pekerjaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut

- a. Sesuai pengamatan tim dilapangan pada tanggal 08 Juni 2012, bahwa keadaan dermaga sehubungan dengan pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong sudah diperbaiki, tidak ada kerusakan seperti foto-foto dokumentasi dari Polres Alor, namun antara pekerjaan lama dengan pekerjaan perbaikan masih nampak jelas perbedaannya.-----
- b. Dibeberapa bagian titik T dermaga, pondasi dalam keadaan setengah tergantung karena batu-batu yang disusun untuk penyangga sudah tergerus oleh gelombang, dan jarak antara pondasi dengan dasar (batu yang lepas) kurang lebih 40-50 cm.-----
- c. Panjang total dermaga juga tidak sesuai dengan rencana (dari konsultan perencana yaitu sepanjang 102,12 M), panjang sesuai perubahan design adalah 84, 32 m sedangkan panjang realisasi dilapangan adalah 74,16 m.-----
- d. Pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam daftar negosiasi volume pekerjaan juga tidak dikerjakan sepenuhnya, antara lain :-----
 - Pekerjaan beton untuk pondasi 1 Pc: 2 Psr : 3 Klr (tidak ada);-----
 - Pasangan Aanstamping (tidak ada);-----
- e. Dalam spesifikasi teknis dinyatakan bahwa batu kali yang digunakan berdiameter diatas 70 cm, atau dengan berat minimal antara 50-100 Kg, tetapi kenyataan dilapangan batu kali yang digunakan ukurannya bervariasi antara 20-40 cm.-----

f. Dalam-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dalam spesifikasi teknis dinyatakan bahwa khusus untuk jenis dan kualitas pekerjaan tidak boleh dirubah/ dihilangkan tanpa persetujuan penanggungjawab kegiatan dan perubahannya harus dibuat Berita Acara Perubahan, namun perubahan dari pekerjaan bronjong ke pekerjaan beton, serta beberapa pekerjaan lainnya tidak ada berita acara perubahan design atau tidak ada addendum / amandemen kontrak.-----
- g. Perubahan ukuran panjang dermaga sesuai dengan rencana (dari konsultan perencanaan yaitu sepanjang 102,12 M), dirubah menjadi 84, 32 m tidak ada berita acara perubahannya;-----
5. Berdasarkan fakta-fakta yang Ahli temukan saat melakukan pemeriksaan fisik dilapangan diatas pekerjaan dimaksud, kemudian Ahli menyimpulkan hasil pemeriksaan fisik untuk pekerjaan “ Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong “sebagai berikut:-----
- a. perubahan design memperbesar peluang terjadinya kerusakan struktur bangunan pada pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong.-----
- b. hasil perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran dilapangan menunjukkan bahwa volume pekerjaan riil dilapangan tidak sesuai dengan volume pekerjaan pada Daftar Rincian Negosiasi Volume Pekerjaan.-----
- c. Kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam perencanaan dimana telah terjadi perubahan design tanpa melalui adendum kontrak.-----
- d. kualitas pekerjaan pada perubahan design tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, dimana ukuran ukuran dilapangan berbeda dengan ukuran ukuran pada gambar perubahan design.

6. Ahli-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 . Ahli menjelaskan berdasarkan fakta-fakta yang Ahli temukan dilapangan, Ahli berpendapat bahwa ketahanan fisik bangunan pada pekerjaan “ Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong “ tidak akan mencapai umur konstruksi 20 tahun.-----

Dan kesimpulan Ahli jika dikaitkan dengan fakta lapangan dan kesimpulan hasil pemeriksaan teknis oleh Ahli selaku Tim Teknis, hal mana dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan telah terjadi perubahan disain/ review design tanpa addendum kontrak serta hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, maka Ahli berpendapat bahwa hasil pekerjaan pembangunan dermaga/ tambatan perahu sehubungan dengan kegiatan “Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong” termasuk ke dalam katagoli / klasifikasi **Kegagalan Konstruksi**.-----

- Bahwa dalam pelaksanaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong telah terjadi penyimpangan dan bertentangan dengan Keputusan Preseiden (KEPRES) Nomor :80 Tahun 2003.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Laporan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara Nomor : SR-321/PW24/5/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat oleh BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI Nusa Tenggara Timur, mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp. **184.133.663,00 (seratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :-----

1. Jumlah-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Jumlah realisasi pembayaran menurut kontrak (tidak termasuk PPN)	:	Rp. 582.421.195,90
2.	Realisasi nilai pekerjaan sesuai hasil perhitungan Volume oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang	:	Rp. 398.287.532,57
	Jumlah kerugian keuangan negara/daerah	:	Rp. 184.133.663,33
	Dibulatkan	:	Rp. 184.133.663,00

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDS-04/K-BAH/Ft.1/08/2013, tanggal 21 Nopember 2013 Terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa MARTHINUS ADAM ALIAS TINUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP tersebut dalam dakwaan primair ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTHINUS ADAM ALIAS TINUS dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menghukum terdakwa MARTHINUS ADAM ALIAS TINUS membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;-----
4. Menghukum terdakwa MARTHINUS ADAM ALIAS TINUS membayar uang pengganti sebesar Rp. 184.133.663,00 (*seratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah*) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 1. Surat Nomor : 552/186.a/DUSHUBKOMINFO/II/2011 tanggal 4 Maret 2011 tentang Permohonan Bantuan Pembangunan Dermaga di Kabupaten Alor.-----
 2. Proposal Pembangunan Dermaga di Kabupaten Alor.-----
 3. Proposal Teknis kegiatan pembangunan tambatan perahu Desa Beangonong Tahun Anggaran 2011.-----
 4. Daftar Standar Harga dan Bahan Bangunan Tahun Anggaran 2011.-----
 5. Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor : ND.22/KPA-PI/KPDT/2011 tanggal 23 Mei 2011.-----
 6. Surat Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Transportasi Kementerian PDT RI Nomor : 922/DEP II-PDT/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang mekanisme pengadaan barang/ jasa.-----
 7. Surat Bupati Alor Nomor : 550/278.1/Dishub.Kominfo/ IV/ 2011 tanggal 11 April 2011 tentang mekanisme pengadaan barang/ jasa, beserta surat lampirannya :-----
 - a. SK Penetapan Lokasi Penerima Bantuan Nomor : 69/HK/KEP/2011 tertanggal 12 April 2011.-----

b.SK Tim-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SK Tim Pendamping/ Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :
70/HK/KEP/2011 tertanggal 12 April 2011.-----
- c. SK Tim Panitia Lelang Daerah Nomor : 49/HK/KEP/2011 tertanggal
12 April 2011.-----
8. Lima lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional.-----
9. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur
kementerian PDT Nomor : 10.C/ KPA-PI/KPDT/IV/2011 tanggal 28 April
2011 tentang pembentukan panitia pengadaan, dan satu lembar
lampirannya.-----
10. Surat Keputusan Kadishub. Kominfo Kab. Alor nomor : 550.552 / 246.1 /
DISHUB.KOM.IMFO/IV/2011 tanggal 06 April 2011 perihal penunjukan
PPK DAK Sarana dan Prasarana Pedesaan, dan satu lembar
lampirannya.-----
11. Satu berkas SPMK Nomor : 552/521.2/ Dishub.Kominfo/VI/2011 tanggal
15 Juni 2011.-----
12. Satu berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 552/399.2/
Dishub.Kominfo/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011.-----
13. Satu berkas SPK Nomor : 552/876.3/ Dishub.Kominfo/XII/2011 tanggal
26 Desember 2011.-----
14. Gambar Rencana.-----
15. Spesifikasi Teknis dan Bill of Quantity (BoQ).-----
16. Engineering Estimate (EE).-----
17. Surat Pengantar pengiriman Spesifikasi Teknis dan Gambar Rencana
kepada ULP.-----
18. Dokumen Pengadaan kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur
Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa
Beangonong “, beserta Lembar Data Pemilihan (LDP) dan Lembar
Data Kualifikasi (LDK). -----
19. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri dan Rincian Harga Perkiraan
Sendiri.-----
20. Surat Pengumuman Pelelangan nomor 03.ULP/KON2-DISHUB/IX/2011
tanggal 6 September 2011.-----
21. Berita Acara Penjelasan nomor 04.ULP/KON2-DISHUB/IX/2011 tanggal
9 September 2011.-----
22. Dokumen penawaran CV. Omno.-----
23. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 05.ULP/KON.2-
DISHUB/IX/2011 tanggal 16 September 2011.-----

24. Berita-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Berita Acara Evaluasi Adminitrasi Nomor : 06.b ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 19 September 2011.-----
25. Berita Acara Evaluasi Teknis sebagaimana surat Nomor : 07.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 21 September 2011.-----
26. Berita Acara Evaluasi Biaya Nomor : 08.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 23 September 2011.-----
27. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 10.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 29 September 2011, dan lampirannya-----
28. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 11.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 29 September 2011.-----
29. Surat panitia pengadaan tentang mengusulkan penetapan pemenang lelang kepada kepala ULP sebagaimana surat Nomor : 12.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 30 September 2011.-----
30. Surat Kepala ULP Nomor : ULP.600 /135/2011 tanggal 06 Oktober 2011 tentang Penetapan Pememang Lelang. -----
31. Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 13.ULP/KON.2-DISHUB/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011.-----
32. Surat Ketua ULP Nomor : ULP.600 /144/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Penyampaian Hasil Pelelangan. -----
33. Keputusan PPK Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 52.T/KEP/PPK1-PI/KPDT/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang penunjukan penyedia barang/jasa pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011.-----
34. Surat Perjanjian Kerja nomor : 46/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011, pada bagian sampul bernomor : 47/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011. -----
35. Surat Perintah Mulai Melaksanakan Pekerjaan Nomor :47/PMMP-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011. -----
36. Dua lembar Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan Tanggal 26 Oktober 2011.-----
37. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Nomor: 552/859/Dishub. KOMINFO/XII2011 tanggal 15 Desember 2011, beserta lampiran : -----
 - a. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 552/860/ Dishub. KOMINFO/XII2011 tanggal 15 Desember 2011.-----
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Akhir nomor : 01 /PAN.PHO-PPK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dan lampiran Berita Acara Pemeriksaan

c. Laporan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Laporan Kemajuan Pekerjaan nomor : 02 /PAN.PHO-PPK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.-----
38. Lima lembar gambar As Built Drawing / gambar setelah pelaksanaan pekerjaan.-----
39. Laporan Akhir Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011.-----
40. Satu jepit laporan visual Kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kab. Alor.-----
41. SK Bupati Alor Nomor : BKD/821.2/08/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang pengangkatan Kadis perhub. Kominfo Kab. Alor.-----
42. SK Bupati Alor Nomor : BKD/821.2/08/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang pengangkatan Kabid Perhubungan Laut pada Dinas Perhub. Kominfo Kab. Alor.-----
43. Satu lembar fotocopy surat Nomor : 552.751/ Dishub. Kominfo/ X/ 2012 tanggal 24 Oktober 2011.-----
44. Satu buku data fisual / foto pembangunan dermaga.-----
45. Satu lembar fotocopy surat Nomor : 51/ OMNO / VI / 2012 tanggal 08 Juni 2012.-----
46. Satu lembar Berita Acara serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 552 / 342.2 / DISHUBKOMINFO / VI / 2012 tanggal 14 Juni 2012.-----
47. Dua lembar Berita Acara Pemeliharaan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 552/ 342.1/ DISHUB.KOMINFO / VI / 2012 tanggal 14 Juni 2012.-----
48. Satu lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Nomor : 1178/ GAPENSI/ 24/ 06/11 tanggal 04 June 2011.-----
49. Satu lembar fotocopy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 1.001740.5307.2.00056 tanggal 26 Januari 2011.-----
50. Dua puluh tiga lembar fotocopy kwitansi / bukti pengeluaran dana Pembangunan Dermaga Beangonong.-----
51. Satu lembar fotocopy slip penyeteran tanggal 18-11-2011 dengan nilai Penyeteran Rp. 5.000.000,- atas nama penyeter MARTHINUS ADAM.---
52. Satu lembar fotocopy slip penyeteran tanggal 11-01-2012 dengan nilai Penyeteran Rp. 50.000.000.-----
53. Dua lembar Prin out transaksi rekening Perusahaan Cv. Omno Nomor Rekening: 0214258437, periode tanggal 01/01/2011 sampai dengan periode tanggal 02/10/2012.-----
54. Satu jepit laporan pelaksanaan pembangunan dermaga mini beangonong di Kabupaten Alor tertanggal 8 Desember 2011.-----

55. Satu-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Satu jepit Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Di Daerah Tertinggal.-----

56. SPM nomor : 00433/SPI-P3DT/DEP.II/XI/ 2011 tanggal 09 November 2011 dan SP2D Nomor: 391946T/ 018/ 110 tanggal 10 November 2011, serta lampirannya.-----

57. SPM nomor : 01249/SPI-P3DT/DEP.II/XII/ 2011 tanggal 19 Desember 2011 dan SP2D Nomor: 435327T / 018/ 110 tanggal 28 Desember 2011, serta lampirannya.-----

58. Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal nomor : 001/KEP/M-PDT/I/ 2011 tanggal 4 Januari 2011 beserta lampirannya.-----

Digunakan untuk perkara lain an. Umar Koly-----

9. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, Pleidoi, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 49/ Pid. Sus/ 2013/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa Martinus Adam alias Tinus Adam** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----

2. Membebaskan **Terdakwa Martinus Adam alias Tinus Adam** dari dakwaan primair ; -----

3. Menyatakan **Terdakwa Martinus Adam alias Tinus Adam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; -----

4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Martinus Adam alias Tinus Adam** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; -----

5. Menjatuhkan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa Martinus Adam alias Tinus Adam** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa** sebesar **Rp. 89.136,633.-** (delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
7. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
9. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 1. Surat Nomor : 552/186.a/DUSHUBKOMINFO/II/2011 tanggal 4 Maret 2011 tentang Permohonan Bantuan Pembangunan Dermaga di Kabupaten Alor.-----
 2. Proposal Pembangunan Dermaga di Kabupaten Alor.-----
 3. Proposal Teknis kegiatan pembangunan tambatan perahu Desa Beangonong Tahun Anggaran 2011.-----
 4. Daftar Standar Harga dan Bahan Bangunan Tahun Anggaran 2011.---
 5. Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor : ND.22/KPA-PI/KPDT/2011 tanggal 23 Mei 2011.--
 6. Surat Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Transportasi Kementerian PDT RI Nomor : 922/DEP II-PDT/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang mekanisme pengadaan barang/ jasa.-----

7.Surat-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Bupati Alor Nomor : 550/278.1/Dishub.Kominfo/ IV/ 2011 tanggal 11 April 2011 tentang mekanisme pengadaan barang/ jasa, beserta surat lampirannya :-----
 - a. SK Penetapan Lokasi Penerima Bantuan Nomor : 69/HK/KEP/2011 tertanggal 12 April 2011.-----
 - b. SK Tim Pendamping/ Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 70/HK/KEP/2011 tertanggal 12 April 2011.-----
 - c. SK Tim Panitia Lelang Daerah Nomor : 49/HK/KEP/2011 tertanggal 12 April 2011.-----
8. Lima lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional.-----
9. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur kementerian PDT Nomor : 10.C/ KPA-PI/KPDT/IV/2011 tanggal 28 April 2011 tentang pembentukan panitia pengadaan, dan satu lembar lampirannya.-----
10. Surat Keputusan Kadishub. Kominfo Kab. Alor nomor : 550.552 / 246.1 / DISHUB.KOM.IMFO/IV/2011 tanggal 06 April 2011 perihal penunjukan PPK DAK Sarana dan Prasarana Pedesaan, dan satu lembar lampirannya.-----
11. Satu berkas SPMK Nomor : 552/521.2/ Dishub.Kominfo/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011.-----
12. Satu berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 552/399.2/ Dishub.Kominfo/VI/2011 tanggal 14 Juli 2011.-----
13. Satu berkas SPK Nomor : 552/876.3/ Dishub.Kominfo/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011.-----
14. Gambar Rencana.-----
15. Spesifikasi Teknis dan Bill of Quantity (BoQ).-----
16. Engineering Estimate (EE).-----
17. Surat-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Pengantar pengiriman Spesifikasi Teknis dan Gambar Rencana kepada ULP.-----
18. Dokumen Pengadaan kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong “, beserta Lembar Data Pemilihan (LDP) dan Lembar Data Kualifikasi (LDK). -----
19. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri dan Rincian Harga Perkiraan Sendiri.-----
20. Surat Pengumuman Pelelangan nomor 03.ULP/KON2-DISHUB/IX/2011 tanggal 6 September 2011.-----
21. Berita Acara Penjelasan nomor 04.ULP/KON2-DISHUB/IX/2011 tanggal 9 September 2011.-----
22. Dokumen penawaran CV. Omno.-----
23. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 05.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 16 September 2011.-----
24. Berita Acara Evaluasi Adminitrasi Nomor : 06.b ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 19 September 2011.-----
25. Berita Acara Evaluasi Teknis sebagaimana surat Nomor : 07.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 21 September 2011.-----
26. Berita Acara Evaluasi Biaya Nomor : 08.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 23 September 2011.-----
27. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 10.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 29 September 2011, dan lampirannya;-----
28. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 11.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 29 September 2011.-----
29. Surat panitia pengadaan tentang mengusulkan penetapan pemenang lelang kepada kepala ULP sebagaimana surat Nomor : 12.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 30 September 2011.-----

30. Surat-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Kepala ULP Nomor : ULP.600 /135/2011 tanggal 06 Oktober 2011 tentang Penetapan Pemegang Lelang. -----
31. Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 13.ULP/KON.2-DISHUB/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011.-----
32. Surat Ketua ULP Nomor : ULP.600 /144/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Penyampaian Hasil Pelelangan. -----
33. Keputusan PPK Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 52.T/KEP/PPK1-PI/KPDT/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang penunjukan penyedia barang/jasa pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011.-----
34. Surat Perjanjian Kerja nomor : 46/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011, pada bagian sampul bernomor : 47/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011. -----
35. Surat Perintah Mulai Melaksanakan Pekerjaan Nomor :47/PMMP-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011. -----
36. Dua lembar Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan Tanggal 26 Oktober 2011.-----
37. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Nomor: 552/859/Dishub. KOMINFO/XII2011 tanggal 15 Desember 2011, beserta lampiran : -----
- a. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 552/860/ Dishub. KOMINFO/XII2011 tanggal 15 Desember 2011.-----
- b. Berita Acara Pemeriksaan Akhir nomor : 01 /PAN.PHO-PPK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dan lampiran Berita Acara Pemeriksaan;-----
- c. Laporan Kemajuan Pekerjaan nomor : 02 /PAN.PHO-PPK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.-----

38. Lima-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Lima lembar gambar As Built Drawing / gambar setelah pelaksanaan pekerjaan.-----
39. Laporan Akhir Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011.---
40. Satu jepit laporan visual Kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kab. Alor.-----
41. SK Bupati Alor Nomor : BKD/821.2/08/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang pengangkatan Kadis perhub. Kominfo Kab. Alor.-----
42. SK Bupati Alor Nomor : BKD/821.2/08/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang pengangkatan Kabid Perhubungan Laut pada Dinas Perhub. Kominfo Kab. Alor.-----
43. Satu lembar fotocopy surat Nomor : 552.751/ Dishub. Kominfo/ X/ 2012 tanggal 24 Oktober 2011.-----
44. Satu buku data fisual / foto pembangunan dermaga.-----
45. Satu lembar fotocopy surat Nomor : 51/ OMNO / VI / 2012 tanggal 08 Juni 2012.-----
46. Satu lembar Berita Acara serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 552 / 342.2 / DISHUBKOMINFO / VI / 2012 tanggal 14 Juni 2012.-----
47. Dua lembar Berita Acara Pemeliharaan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 552/ 342.1/ DISHUB.KOMINFO / VI / 2012 tanggal 14 Juni 2012.-----
48. Satu lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Nomor : 1178/ GAPENSI / 24/ 06/11 tanggal 04 June 2011.-----
49. Satu lembar fotocopy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 1.001740.5307.2.00056 tanggal 26 Januari 2011.-----
50. Dua puluh tiga lembar fotocopy kwitansi / bukti pengeluaran dana Pembangunan Dermaga Beangonong.-----

51. Satu-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Satu lembar fotocopy slip penyetoran tanggal 18-11-2011 dengan nilai Penyetoran Rp. 5.000.000,- atas nama penyetor MARTHINUS ADAM.
52. Satu lembar fotocopy slip penyetoran tanggal 11-01-2012 dengan nilai Penyetoran Rp. 50.000.000,-----
53. Dua lembar Prin out transaksi rekening Perusahaan Cv. Omno Nomor Rekening: 0214258437, periode tanggal 01/01/2011 sampai dengan periode tanggal 02/10/2012.-----
54. Satu jepit laporan pelaksanaan pembangunan dermaga mini beangonong di Kabupaten Alor tertanggal 8 Desember 2011.-----
55. Satu jepit Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Di Daerah Tertinggal.-----
56. SPM nomor : 00433/SPI-P3DT/DEP.II/XI/ 2011 tanggal 09 November 2011 dan SP2D Nomor: 391946T/ 018/ 110 tanggal 10 November 2011, serta lampirannya.-----
57. SPM nomor : 01249/SPI-P3DT/DEP.II/XII/ 2011 tanggal 19 Desember 2011 dan SP2D Nomor: 435327T / 018/ 110 tanggal 28 Desember 2011, serta lampirannya.-----
58. Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal nomor : 001/KEP/M-PDT/I/ 2011 tanggal 4 Januari 2011 beserta lampirannya.-----

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;-----

10. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 46/Akta Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 19 Desember 2013, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada

Terdakwa-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 06 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Terdapat ketidakcermatan Majelis Hakim dalam menilai suatu pembuktian yakni dalam pertimbangan hukumnya yang tertera dalam hal 77,97 dan 98, Majelis Hakim mengatakan: Bahwa benar Terdakwa mengaku pada saat kejadian perkara ini selaku Direktur CV OMNO (Kontraktor Pelaksana) dalam proyek pembangunan dermaga kegiatan "Bantuan peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong" telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 75.000.000,- kepada saksi YONAN SIR LALANG dan uang sebesar Rp. 20.000.000,- kepada saksi UMAR KOLY,AMP adalah jumlah yang tidak signifikan untuk dapat terpenuhi unsur memperkaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----
2. Kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim perihal lamanya pidana (pokok) penjara yang dijalani oleh Terdakwa yang hanya 03 (tiga) tahun, karena sebagaimana telah kita ketahui bersama maksud pembuat Undang-undang mencantumkan adanya pidana penjara adalah agar memberikan efek jera terhadap para pelaku Tindak Pidana Korupsi sehingga menurut hemat kami kalau hanya dihukum pidana 03 (tiga) tahun penjara adalah kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat sehingga seharusnya minimal dihukum selama 04 (empat) tahun, sebagaimana tuntutan kami ;-----
3. Kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang dijalani oleh Terdakwa yang hanya 6 (enam) bulan jika Terdakwa dalam tempo paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti, karena sebagaimana telah kita ketahui bersama maksud pembuat Undang-Undang mencantumkan adanya pidana penjara atas uang pengganti yang tidak dibayar adalah agar memberikan efek jera terhadap para pelaku Tindak Pidana Korupsi sehingga menurut hemat kami kalau hanya dihukum subsidair 6 (enam) bulan penjara adalah kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat seharusnya minimal dihukum subsidair 1 (satu) tahun 06 (enam) bulan penjara sebagaimana tuntutan kami;-----

4. Bahwa -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seharusnya bila Majelis Hakim konsisten dengan pertimbangannya tersebut seharusnya kerugian keuangan Negara yang timbul adalah sebesar selisih dari uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 582.421.195,90;- yang merupakan realisasi pembayaran menurut kontrak (tidak termasuk PPN) sedangkan realisasi nilai/harga pekerjaan sesuai hasil perhitungan volume oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang sebesar Rp. 398.287.532,57;- sehingga terdapat selisih harga Rp. 184.133.663,33;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati pokok-pokok memori banding dari Penuntut Umum tersebut, ternyata pada intinya adalah keberatan atas pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, karena dianggap masih ringan, tidak memberikan efek jera sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana korupsi, dimana terhadap hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempunyai pendapat sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam pertimbangan dan amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHAP, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, masing-masing terhitung sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014 dan tanggal 04 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2014, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 20 Januari 2014, Nomor : W26-UI/371/HN.01.10/I/2014 dan tanggal 03 Pebruari 2014, Nomor : W26-UI/372/HN.01.10/I/2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang

ditentukan----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 49/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tanggal 18 Desember 2013, memori banding dari Penuntut Umum, berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut, Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar yaitu pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih ringan dengan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa, dimana tindak pidana korupsi juga tidak mengalami penurunan, maka pemidanaan haruslah juga mampu memberi efek jera bagi pelakunya dan sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana korupsi;-----

-----Menimbang,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 18 Desember 2013 Nomor: 49/Pid.Sus/2013/PN.KPG.

haruslah diubah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam tahanan, maka agar Terdakwa tidak melarikan diri sehingga mempersulit pelaksanaan putusan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

---- Mengingat UU No.48 Tahun 2009, UU No.2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.49 Tahun 2009, UU No.8 Tahun 1981 (KUHP), Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang Nomor : 49/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tanggal 18 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi sebagai berikut:-----

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut selebihnya ;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU** tanggal **19 Pebruari 2014** oleh kami **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi dan **I D R U S, S.H.** Hakim *Ad Hoc* masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 14 Pebruari 2014 Nomor : 09/Pen.Pid.Sus/2014/PTK., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **21 Pebruari 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

ABRAHAM-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRAHAM PUNUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1. SAHMAN GIRSANG, SH. MHum.

I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH. MH.

TTD

2. IDRUS, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ABRAHAM PUNUF, SH.

**UNTUK TURUNAN RESMI:
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. BAKRI ALI, SH.
NIP: 195704241977031001.**